



Prof. Dr. Zainal Arifin Høesein, SH., MH.



HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU



KUM UMJ
STAKAAN



Editor :
Rahman Yasin

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perpustakaan Nasional RI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Penulis : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.

Editor : Rahman Yasin

Desain Cover : Toto Irianto

Lay Out : Toto Irianto

Cetakan Pertama, Maret 2019
viii, 184 hlm ; 14,5 x 21 cm.

ISBN : 978-602-72148-4-2

Penerbit:

(LP2AB) Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa
Jl. Swadaya I No. 11, Rt. 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax (021) 86600163.

Email: lp2abpress@gmail.co.id

Pengantar Penulis

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridlo, inayah dan hidayahNya buku Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dapat diselesaikan. Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan refleksi pengalaman penulis dalam study dan praktek di Mahkamah Konstitusi. Tentu karena merupakan refleksi, maka dapat dijumpai kekurangan dalam buku ini, tetapi minimal dapat menggam-barkan proses dan prosedur beracara sengketa atau perselisihan hasil Pemilu antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.

Dalam berbagai literatur yang mengkaji mengenai demokrasi, maka Pemilu merupakan bagian terpenting dalam paradigma demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi sebagaimana yang lazim diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* diartikan pemerintahan). Untuk memahami masalah demokrasi, maka secara garis besar terdapat lima hal yang merupakan elemen dari demokrasi, yaitu: "(i) Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*); (ii) Adanya **pemilihan umum** yang dilakukan secara teratur dimana si pemilih secara bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan; (iii) Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara mandiri tanpa direkayasa (*autonomous participation*); (iv) Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas dan (v) Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara".

Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih

LP2AB

atau rekrutmen wakil-wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu system demokrasi tak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural, melainkan Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetisi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Hal ini berarti Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan.

Buku ini menyajikan mengenai pergulatan atas proses Pemilu melalui nalar hukum, yakni proses ketika memperjuangkan kebenaran obyektif atas hasil Pemilu untuk melangkah pada kedudukan ataupun posisi sebagai wakil rakyat di lembaga legislative baik sebagai anggota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta posisi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pergulatan dalam memperjuangkan kepentingannya, para peserta Pemilu yang kurang bahkan tidak setuju dengan Keputusan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil penghitungan suara yang berpengaruh atas kursi parlemen atau kursi Presiden dan Wakil Presiden melalui lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam Pemilu melalui jalur lembaga peradilan merupakan bagian penting dari nilai hakiki Negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*).

Pemilu dalam paradigma demokrasi konstitusional merupakan kewajiban kolektif seluruh warga bangsa, sehingga prinsip supremasi hukum dalam negara hukum yang demokratis dapat ditegakkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Paradigma berhukum dalam tataran demokrasi konstitusional akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fulfil - citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkeadilan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proportional*) yang berujung pada keadilan sejati.

Sekali lagi, sajian dalam buku ini jauh dari sempurna dan oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam membangun Pemilu yang bermartabat dalam negara demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana penegasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Jakarta, 2 Februari 2019

Zainal Arifin Hoesein

Daftar Isi

Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	vii
BAB I	1
Pendahuluan	1
BAB II	17
Pemilihan Umum	17
Dalam Demokrasi Konstitusional	17
A. Sistem Pemilihan Umum	17
B. Demokrasi Konstitusional	44
C. Pemilu Dalam Demokrasi Konstitusional	48
BAB III	65
Sengketa Pemilihan Umum	65
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pemilihan Umum	65
B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Sengketa, Tindak Pidana, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	69
BAB IV	119
Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	119
A. Umum	119
B. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	130

- C. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
- D. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

BAB V
Penutup

- Daftar Pustaka**
- Indeks**
- Tentang Penulis**

141

151

161

169

171

175

179

BAB I

Pendahuluan

Penegasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa : "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan dikuatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan paradigma negara hukum yang demokratis. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi paradigma *supremasi hukum*. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan atas hukum.

Perhatian publik terhadap dunia hukum semakin meningkat bersamaan dengan atmosfir keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan

mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara berhukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara berhukum yang dinilai kehilangan moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan.

Terhadap kondisi hukum saat ini, muncul pemikiran-pemikiran baru dari para cendekiawan hukum yang menepohong segala aspek hukum sebagai satu kesatuan ilmu pengetahuan. Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya salah satu sarana untuk membentuk jagat ketertiban. Oleh karena itu hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat *visioner* dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dalam paradigma hukum, maka (1) hukum adalah untuk manusia, (2) menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum; dan (3) memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dengan kata lain dikatakan bahwa secara sederhana hukum progresif memiliki watak yang berupaya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Dengan sendirinya pembacaan dan pemaknaan terhadap aturan hukum yang tertulis juga harus selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menjadi tawanan undang-undang. Supremasi hukum tidak bisa dimaknai sama dengan supremasi undang-undang.

Dalam masa transisi demokrasi yang perlu mendapat perhatian cukup serius adalah antara mayoritas dan minoritas dalam pengambilan

keputusan. Kecenderungan yang tumbuh dalam paham demokrasi adalah prinsip *'the rule of majority'* menjadi instrumen untuk legitimasi pengambilan keputusan kebijakan publik. Jika hal ini terus berkembang tanpa adanya kontrol normatif, maka akan melahirkan kediktatoran baru atas nama demokrasi. Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak selamanya benar-benar untuk kepentingan obyek yang diatur, dan belum tentu sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai konstitusi yang berlaku, tetapi lebih banyak dipergunakan sebagai alat atau instrumen kekuasaan.

Selain itu, dalam setiap produk hukum yang berbentuk undang-undang, maka terdapat kecenderungan pemerintah diberikan peluang yang besar untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari setiap undang-undang. Hal ini, akan membuka peluang kemungkinan diciptakannya peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan undang-undang dasar yang memberikan delegasi tersebut. Oleh karena itu, model penyelenggaraan negara seperti ini tidak dikehendaki oleh paham negara hukum sebagaimana yang dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kontrol normatif ini perlu dikembangkan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang berwibawa demi tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.

Merujuk pada masa transisi tersebut, maka antara demokratisasi dan liberalisasi tidak selamanya berjalan simultan. Tanpa jaminan kebebasan bagi individu dan kelompok sosial yang melekat dalam liberalisasi, demokratisasi mungkin hanya akan berubah menjadi sekadar formalisasi belaka. Di sisi lain tanpa pertanggungjawaban terhadap rakyat dan minoritas pemilih yang telah terlembaga di bawah demokratisasi, liberalisasi akan mudah dimanipulasi dan dibatalkan demi kepentingan mereka yang duduk di pemerintahan. Dari aspek hukum, situasi ketidakpastian dalam masa transisi mengindikasikan tidak berjalannya proses-proses hukum yang bersifat stabil dan otonom.

Proses hukum beroperasi di tengah perubahan yang terus menerus dan dipengaruhi oleh konflik di antara para pelaku politik. Dalam situasi seperti ini fungsi hukum yang dapat diproyeksikan secara sosiologis

adalah sebagai instrumen pengendali dan pemandu perubahan sosial serta sebagai mekanisme integratif dalam mengelola berbagai konflik sosial yang terjadi. Pada saat perubahan sosial politik yang terjadi di masa transisi, hukum dapat difungsikan untuk mengontrol dan memandu perubahan tersebut ke arah terbentuknya rezim demokratik yang solid. Secara teoritik, di sini hukum difungsikan sebagai instrumen bagi perubahan sosial ke arah kondisi sosial tertentu. Hal itu dilakukan dalam kaitan dengan proses liberalisasi dan demokratisasi. Dalam kaitan dengan liberalisasi, hukum diarahkan pada pemilihan hak-hak individu dan kelompok yang selama rezim otoritarian direpresi.

Amandemen UUD 1945 mengenai HAM, misalnya merupakan salah satu proses liberalisasi melalui instrumen hukum. Perubahan UU Politik (UU Patai Politik, Pemilu, dan SusdukMPR/DPR/DPRD) adalah proses liberalisasi melalui instrumen hukum yang terbukti berhasil membentuk rezim yang demokratik. Penggunaan instrumen hukum dalam proses demokratisasi dilakukan dengan pelembagaan aturan-aturan dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Hal ini, misalnya, dilakukan dengan penegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam seluruh proses kehidupan sosial dan politik. Di dalamnya termasuk penghilangan diskriminasi hukum, perluasan partisipasi publik dalam proses hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum dan pemerintahan.

Dalam konteks yang sama, hukum pun berfungsi sebagai mekanisme integratif dan pengelola konflik di tengah masa transisi. Dalam banyak kasus, persaingan politik yang sengit di era transisi telah mengakibatkan konflik yang meluas. Apalagi di negara-negara dunia ketiga yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme, persaingan politik tidak jarang menjadi konflik sosial yang dahsyat. Di tengah situasi konflik tersebut hukum seringkali menjadi mandul dan kehilangan relevansi. Konflik sosial dalam situasi seperti ini lebih sering memunculkan mekanisme penyelesaian melalui kekerasan yang akhirnya mengakibatkan disintegrasi sosial yang parah. Problem hukum yang muncul berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum di era transisi tersebut adalah kontekstualitas hukum dengan situasi transisi pada negara berkembang seperti Indonesia.

Fungsi-fungsi hukum yang diuraikan di atas merupakan kajian terhadap hukum pada masyarakat yang memiliki karakteristik

impersonal, otonom, dan rasional. Dalam kaitan ini, fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial dibangun berdasarkan asumsi hukum sebagai "*an agency of power; an instrument of government.*" Hal ini berarti negara memiliki otoritas yang kuat untuk menggerakkan perubahan melalui instrumen hukum. Problematikanya dalam konteks masa transisi di Indonesia, hukum bekerja di tengah perubahan drastis dan konflik yang sengit antara kekuatan-kekuatan politik. Dalam situasi seperti itu, sulit diperoleh adanya otoritas yang kuat dan legitimatif bagi penggunaan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Bukan saja otoritas pemerintahan menjadi lemah, tetapi juga tidak memiliki legitimasi yang kuat di hadapan masyarakat, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudisial mengalami proses delegitimasi di tengah masyarakat. Ini mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum di tengah masyarakat dewasa ini yang sering ditandai oleh terjadinya penggunaan kekerasan dan main hakim sendiri dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Dalam konteks ini hukum tidak dapat berfungsi semestinya sebagai mekanisme integratif dan pengelola konflik sosial. Oleh karena itu, perlu diciptakan instrumen yang memungkinkan seluruh konflik baik antara negara dengan warga negara, antar lembaga-lembaga negara, maupun antar warga negara melalui mekanisme hukum. Sebab, perubahan yang terjadi, jika tidak dikendalikan melalui mekanisme (hukum) yang berwibawa, maka konflik tersebut kemungkinan berdampak pada kerusakan sosial yang dahsyat.

Konstitusi adalah wujud kontrak sosial antarwarga negara. Melalui konstitusi diatur jaminan terhadap hak warga negara, kewajiban warga negara dan negara, bentuk negara, lembaga-lembaga negara, dan norma-norma lain yang bersifat mendasar untuk penyelenggaraan negara. Kualitas konstitusi sangat memengaruhi penyelenggaraan negara dan pemenuhan hak warga negara. Oleh karena itu, konstitusi yang baik dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme adalah yang merefleksikan kehendak bersama rakyat serta adanya jaminan perlindungan atas hak-hak warga negara. Selain itu, konstitusi itu harus dapat menjadi landasan bagi terbentuknya negara konstitusional dalam sistem demokrasi yang berkelanjutan, serta mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter.

Untuk menjamin demokrasi yang berkelanjutan, konstitusi menentukan batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga

negara, dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, konstitusi harus memiliki legitimasi hukum dan politik berupa proses pembuatan yang harus demokratis, diterima dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan. Oleh karena itu, konstitusi dalam prinsip supremasi konstitusi atau supremasi hukum, maka hukum ditempatkan pada posisi sentral dan menjadi sumber rujukan dalam menentukan arah kebijakan publik yang dilaksanakan secara demokratis.

Setiap kebijakan publik yang dilahirkan harus mengedepankan nilai-nilai yang mengakomodasikan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, dan tidak steril dari kontrol masyarakat dan kontrol normatif. Fenomena ini sudah terlihat dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai tempat untuk mengadili norma undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Selama lembaga peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga menjadi lembaga peradilan yang berwibawa, tempat warga negara mengadu untuk mengkaji ulang keputusan publik berupa norma hukum (undang-undang) yang dilahirkan oleh parlemen.

Dalam berbagai literatur yang mengkaji mengenai demokrasi, maka Pemilu merupakan bagian terpenting dalam paradigm demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi sebagaimana yang lazim diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* diartikan pemerintahan). Untuk memahami masalah demokrasi, maka secara garis besar terdapat lima hal yang merupakan elemen dari demokrasi, yaitu: "(i) Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*); (ii) Adanya **pemilihan umum** yang dilakukan secara teratur dimana si pemilih secara bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan; (iii) Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara mandiri tanpa direkayasa/tanpa direkayasa (*autonomous participation*); (iv) Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas dan (v) Adanya

rekrutmen politik yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara".¹

Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih atau rekrutmen wakil-wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sistem demokrasi tidak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural, melainkan Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetisi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai.

Hal ini berarti Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam 'recruitment' kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan dimaksud. Persoalannya adalah bagaimana proses politik justeru tidak mencederai demokrasi itu sendiri? Artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama. Agar menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kaulitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya.

Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek 'legitimasi' dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek 'kompetensi' Keseimbangan antara prinsip 'legitimasi' dan prinsip 'kompetensi' akan mengasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama. Dalam perspektif

¹ Afan Gaffar, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi* dalam Moh. Busro Muqaddas dkk (Penyunting), *OpCit.* hal. 106

ini, maka proses 'recruitment' harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang dipandu oleh prinsip hukum (*legal*), dan akan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh sebagian besar masyarakat (*legitimate*) karena kesalehan intelektual, moral dan berkinerja tinggi (*competence*).

Oleh karena itu, pemilu memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip *mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; terampil penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas*. Jika proses 'recruitment' untuk mengisi jabatan publik, dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, maka hasilnya bukan saja kepastian tetapi didalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, pemilu merupakan bagian dari elemen demokrasi yang harus dijadikan sebagai sarana untuk mengukuhkan legitimasi partai politik (Parpol) terhadap gagasan-gagasan yang diterima dan didukung oleh masyarakat. Pemilu sebagai sarana legitimasi gagasan Parpol, maka organ partai politik peserta Pemilu harus memiliki gagasan segar sebagai solusi terhadap masalah kebangsaan dan kenegaraan yang oleh sebagian besar masyarakat diterima dan didukung sebagai gagasan solutif yang akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol tersebut. Dengan demikian gagasan solutif masalah kebangsaan dan kenegaraan serta upaya-upaya kreatif dan cerdas dan mendakwahkan gagasan tersebut, juga harus diimbangi oleh metode kerja yang terukur termasuk didalamnya upaya penyelamatan hasil pemilu dari perilaku manipulatif penyelenggara. Keberadaan organisasi partai politik memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan sistem demokrasi.

Di samping itu, partai politik juga dapat difungsikan sebagai penghubung yang strategis (*intermediate structure*) dalam menata hubungan pemerintahan dengan warga negara, sehingga keduanya memiliki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmonis dan seimbang. Dalam perspektif ini, maka berjalannya sistem kepartaian akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Kondisi ini akan tercapai manakala tradisi dan kultur

berfikir bebas dapat tumbuh dengan subur, karena dinamika kebebasan berfikir sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya prinsip kemerdekaan berserikat yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya alam demokrasi itu sendiri. Akan tetapi seiring tuntutan untuk kepatuhan sistem kepartaian dan system pemilu yang jujur dan adil serta dapat diharapkan bisa diselenggarakan secara demokratis maka lembaga peradilan konstitusi MK diberikan kewenangan untuk dapat membubarkan partai politik berdasarkan standar kesalahan atau pelanggaran partai politik terhadap norma-norma konstitusi.

Dengan demikian, mendirikan dan sebaliknya membubarkan organisasi kepartaian adalah hak setiap orang, dan dalam perspektif ini, maka tidak ada satu pihak mana pun yang dapat memaksa untuk mendirikan atau membubarkan organisasi kepartaian kecuali oleh mereka sendiri.

Prinsip ini memberikan penegasan bahwa penguasa tidak dapat dengan semena-mena membubarkan suatu partai politik hanya karena berbeda aliran atau pendapat terhadap suatu masalah negara. Sebaliknya, partai politik juga tidak serta merta memiliki kekebalan dan seenaknya melakukan aktifitasnya dengan menafikan berbagai ketentuan terutama yang menjadi materi muatan UUD 1945. Oleh karena kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memiliki kebebasan bukan tanpa batas, tetapi justeru pembatasnya adalah UUD 1945 itu sendiri. Hal ini berarti partai politik memiliki fungsi ideal diantaranya adalah;

- Parpol sebagai sarana *recruitment*, yaitu bahwa organanisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan *recruitment* anggota dan membinaanya menjadi kader partai yang handal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat.
- Parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik. Hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (*a tool*) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*needs*) mayarakat/rakyat kepada rezim yang memimpin. Inilah hakekat fungsi parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
- Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik kepada masyarakat mengenai

kedudukan, fungsi, peran, dan tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi politik ini menjadi penting, agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara mendalam oleh masyarakat.

- Parpol sebagai sarana manajemen konflik. Parpol dituntut untuk mampu menjadi media dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan di tataran masyarakat.

Dalam tataran konsolidasi demokrasi, maka demokrasi merupakan “*the only game in town*” (satu-satunya aturan yang berlaku). Keyakinan akan demokrasi tersebut bahkan tetap terpelihara dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat buruk sekalipun, sehingga mayoritas rakyat tetap meyakini perubahan politik harus tetap dilakukan berdasarkan parameter-parameter yang terdapat dalam prosedur demokrasi. Untuk melancarkan konsolidasi demokrasi tersebut, terdapat beberapa agenda: 1) Memperluas akses warga negara terhadap sistem peradilan dan membangun suatu *rule of law* yang sesungguhnya; 2) Mengendalikan perkembangan korupsi politik yang dapat meningkatkan sinisme dan pengasingan dari proses politik; 3) Penguatan pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yang profesional dan independen; 4) Desentralisasi kewenangan negara dan penguatan pemerintahan daerah, sehingga demokrasi dapat lebih responsif dan bermakna bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah suatu negara; 5) Menciptakan partai-partai politik yang mampu memobilisasi dan merepresentasikan kepentingan yang berkembang di masyarakat—bukan hanya kepentingan personal para pemimpin dan lingkungan para politikus belaka; 6) Membangun kekuatan masyarakat sipil dan media yang independen yang dapat memelihara modal sosial, partisipasi warga negara, dan membatasi memperkuat kewenangan konstitusional dari negara.

Dalam perspektif inilah jika dalam suatu pemilihan umum terjadi perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu secara konstitusional harus diselesaikan di lembaga peradilan *in casu* Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum merupakan bagian akhir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum sebelum penentuan akhir pemenang pemilu bagi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan sebagai

lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal yaitu, *pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi.

Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri, di samping kewenangan lainnya yang ditentukan dalam konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945; memeriksa, mengadili dan memutus pembubaran partai politik; memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memeriksa, mengadili dan memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat 7 (tujuh) asas yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan; dan (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam menjaga dan melaksanakan prinsip supremasi hukum yang dianut oleh UUD 1945. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka salah satu pilar penting adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen (mandiri), dan berwibawa. Kondisi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa diidealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain: *Pertama*, Sebagai katup penekan (*pressure valve*). Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak

yang merugikan calon, adanya pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dalam pemilu yang diselenggarakan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah persoalan-persoalan lain yang diselesaikan bukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian terhadap persoalan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan persoalan mengenai pelanggaran pidana yang terjadi pada proses pemilu, maka dapat diselesaikan oleh kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Kemudian mengenai adanya pelanggaran administrasi dalam pemilu maka dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan persoalan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan sengketa hasil hendaknya tidak melihat persoalan tersebut sebagai persoalan angka-angka saja, melainkan perlu dilakukan penggalian secara mendalam mengenai sebab-sebab munculnya persoalan persoalan perolehan suara, sehingga putusannya yang bersifat final dan mengikat menjadi suatu putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Afan, Gaffar, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi* dalam Moh. Busro, Muqaddas, dkk, (Penyunting).
Liddle, R. William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
Afan, Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Abdul, Bari, Azed, dan Makmur, Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Cet. 3, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH-UI, 2013.
Ben, Reilly, and Andrew, Reynolds, *Sistem Pemilu*, New York: IDEA, *International Stockblom*, IFES Washington DC:United Nations, 2001.
Peter, Harris, dan Ben, Reilly, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: Ameenpro, 2000.
Makmur, Keliat, dkk, *Selamatkan Pemilu Agar Rakyat Tak Ditipu Lagi*, Jakarta: The Ridep Institute, 2001.
Usmar, Salam, *Reformasi Politik dan Keberadaan Koenkai di Jepang*, Yogyakarta: Laporan Penelitian FISIPOL UGM, 1999.
Tim Peneliti Rumah Pemilu, *Praktik Demokrasi Dan Pemilihan Umum Di Berbagai Negara*, Jakarta: 2000.
Von Schmid, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Cetakan Keenam. PT. Pembangunan, 1988.
Muh, Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi. Konstitusi Press, 2005.
Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16, Penanganan Sengkate Pemilu*. Jakarta: Cetakan Pertama, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Phil Green and Louise Olivier, "Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)", August 10, 2007. <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>, dalam tulisan Ramlan Subakti.

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional & Administrative Law*, 3rd Edition, London: Blackstone Press Limited, 1993.

Yosran, *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Kpu, Kpu Propinsi, Kpu Kabupaten/ Kota dan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Yang Dicoreset Dari Daftar Calon Tetap*. Diunduh dari laman/<http://pttun-medan.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Lampirannya.pdf>.

B. Makalah

Makalah Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*. Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007.

Moh. Mahfud, MD, "The Role of the Constitutional Court in the Development of Democracy in Indonesia", makalah disampaikan dalam *The World Conference on Constitutional Justice* Cape Town, Afrika Selatan pada 23-24 Januari 2009.

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002, buku V.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste 22 Maret 2002 Majelis Konstituante Timor Leste Final

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) telah disahkan 17 Februari 2015.

Peraturan MA, MK, Perbawaslu, dan peraturan DKPP

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. Internet

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/8202/> Bagaimana-Pungut-Hitung-Pilkada-Serentak-pada-Desember-2015-Bisa-Menyesuaikan-Cuaca-dan-Natal.Diakses tanggal 22 Februari 2015.

<http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/partai-politik-dan-pemilihan-umum-di.html>, yang diakses tanggal 19 Maret 2015.
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Turki
<http://www.turkishdailynews.com.tr/vote200/article.phpnewsid=51>, yang diakses tanggal 15 Mei 2015.
<http://www.freewebs.com/suaraanum/0403b02.htm>: K Ravendran.
<http://www.elaw.org/node/2494>, yang diakses tanggal 19 Maret 2015.
<http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-21-22-49-05/berita-terkini/26-indonesian/tentang-korea/54-tentang-korea-selatan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015.

Indeks

A

A, 46, 75, 86
A.V. Dicey, 46
Abdul Bari Azed, 20
Adriana Elisabeth, 40
Afghanistan, 35
Afrika Selatan, 45, 166
Agus R. Rahman, 40
Agustus, 177
AH. Wakil Kamal, 61
Alternative Vote, 21, 23
Ameepro, 165
Andrew Reynolds, 21, 29
April, 173, 177
Arab, 175
Asas Legalitas, 47
Athena, 49
August, 68, 166
Australia, 23, 24, 178

B

B, viii, 41, 123, 124
Ben Reilly, 21, 27
Blackstone Press Limited, 68, 166
Block Vote, 21, 23, 24, 36
Brian Thompson, 68, 166
Bupati, 63, 64, 167, 177

C

C, 21, 137, 165
Cape Town, 45, 166

D

D, 52, 55, 61
Daftar Terbuka, 30, 32
Democratic United Party, 39
Demokrasi, viii, 17, 20, 27, 40, 44, 46,
48, 50, 59, 65, 165
Demokrat Liberal, 40
Desember, 175
Dewan Perwakilan Rakyat, 56
Distrik, 19, 34, 59
DPR, 178
DPRD, vi, viii, 4, 7, 10, 13, 24, 37, 57,
60, 61, 64, 67, 69, 70, 74, 75, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 94, 105, 106, 107, 111,
119, 125, 136, 137, 138, 140, 163, 166

E

Effendi Gazali, 61
Eropa, 31, 46, 53, 55, 175

F

F, vii, 63, 167
First Pasf the Post, 26

G

G, 177
Gakkumdu, 69
Ghalia Indonesia, 45, 165

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan, kewenangan MK mencakup lima yurisdiksi yaitu, (i) pengujian undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik; iv. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; v. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau impeachment. Kewenangan yang sering dijalankan seiring tuntutan keadilan masyarakat adalah sengketa PPHU, baik itu Pilpres maupun untuk Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provisis, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang pada periode Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain kedua jenis Pemilu tersebut, MK juga menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sampai dengan terbentuknya lembaga peradilan khusus tentang Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai lembaga peradilan konstitusi dengan putusan final dan mengikat (final and binding), maka menjadi tumpuan rakyat yang tidak hanya pada penyelesaian sengketa PPHU secara periodik pelaksanaan pemilu tetapi peran konstiusionalitas MK dapat mendorong kualitas pelaksanaan pemilu menjadi lebih demokratis berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Buku ini ditulis oleh Profesor Zainal Arifin Hoesein yang memiliki pengalaman praktik kepemiluan cukup luas, Profesor Zainal Arifin Hoesein pernah menjabat sebagai Panitera MK (2008-2010) dan peneliti di Pusat Studi dan Penelitian Konstitusi di MK sejak 2007-2008. Pengalaman praktik dan pengetahuan tentang penyelesaian PPHU di MK sangatlah mumpuni sehingga buku ini patut dibaca oleh kalangan akademisi, pemerhati untuk dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu sebagai pemangku kepentingan dalam

FAK
UPT

Perpustakaan FH UMJ



* 0 1 . 2 0 0 9 8 2 7 *

ISBN 978-602-72146-4-2



9 786027 214842

Penerbit:

Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)

Jl. Swadaya I No. 11, Rt. 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur, Kode Pos 13440

Telp/Fax (021) 86600163 - Email: lp2abpress@gmail.co.id